

Skripsi

**TINJAUAN TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DARI SUDUT
PANDANG PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARI'AH
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD
Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Muhammad Nazori

NIM : 22 2011 427

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nazori

Nim : 22 2011 427


Program studi : Akuntansi/Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan menjiplak karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2015

Penulis,



Muhammad Nazori

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan dari Sudut Pandang
Perspektif Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada
Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang)
Nama : Muhammad Nazori
NIM : 22 2011 427
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Agustus 2015

Pembimbing I,

Betri, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN : 0216106902

Pembimbing II,



Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I

NIDN : 760204

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/102196

MOTTO DAN PERSEMPULAN

Moto:

- ❖ Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu

- ❖ Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu artinya anda tidak pernah berani untuk mencoba

- ❖ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah: 153)

Kyperuntungan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku ayahanda tercinta Kgs. Fadi Sya'i dan ibunda tersayang Riah yang selalu kibangggakkan yang senantiasa mendod'akan, mendukung, dan selalu menghargakan keberhasilan serta melihat kesuksesanku
- ❖ KAganda (Muhammad Qamri) dan adinda tercinta (Muhammad Fachrurozi dan Siti Kfiodyah) yang telah memotivasi dan mendorong keberhasilanku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaik (Rahmad Andrian Kamil, Alghfi Fahir, Digo amando, Indra, Khatir, Pudel, Arman, Ari, Dayat) yang telah membantuku
- ❖ Seluruh keluarga besarku Urodi, Kuntansi, Angkakan 2011 dan Urodi Ekonomi Islam 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- ❖ Buat teman-teman KKN posko 112 Desa Setrio.
- ❖ Agamaaku
- ❖ Alamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan dari Sudut Pandang Konvensional dan Syari'ah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang) Ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Tidak lupa shalawat seiring salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tuaku dan saudara-saudara yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Betri Siradjudin, S.E.,A.k, M.Si.,CA dan Bapak Drs. Ruskam Suaidi, M.Hi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan staf Karyawan/Karyawati.
3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf dan Karyawan/karyawati.

4. Ibu Rosalina Ghozali.SE.Ak,M.si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Agama Islam
7. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Unit Pembantu Teknis Daerah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tuaku dan Keluarga Besarku.
10. Sahabat-sahabat Terbaikku dan Seperjuanganku.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik, kalian Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, kan tetapi laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan peneliti ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2015

Penulis

(Muhammad Nazori)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii-x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7-8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	9-10
B. Landasan Teori	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10-11

b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak	11-13
c. Sistem Pemungutan Pajak	13-14
d. Penetapan dan Ketetapan Pajak.....	14
2. Pajak dalam Perspektif Syariah	14
a. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Syariah	14
1) Zakat.....	16-17
2) Jizyah.....	17-20
3) Kharaj	20-22
4) Ghanimah	22-23
b. Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern	24-26
c. Dasar Hukum.....	27-30
d. Pendapat Ulama tentang Pajak.....	31-39
e. Karakteristik Pajak dalam Perspektif Islam	39-41

BAB III METODE PENELITIAN42

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Operasionalisasi Variabel.....	43
D. Sampel.....	43-45
E. Data yang Diperlukan.....	45-46
F. Metode Pengumpulan Data	46-47
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	47-48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN49

A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang.....	49
a. Sejarah Singkat Dispenda Kota Palembang	49
b. Visi dan Misi Dispenda Kota Palembang	50
c. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dispenda Kota	

Palembang	50-51
d. Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang.....	51-52
e. Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Palembang	52-53
2. Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB).....	53
a. Visi dan Misi UPTD PBB Kecamatan Seberang Ulu I	53-54
b. Tugas Koordinator UPTD PBB	54-60
B. Pembahasan.....	60
1. Perpajakan dalam Perspektif Konvensional	60
a. Sistem Pemungutan Perpajakan di Kecamatan Seberang Ulu I	60-61
1) Bagaimana Peranan Fungsi Pajak, Apakah Sistem Pemungutan Perpajakan yang dijalankan Sekarang Telah Sesuai dengan Fungsi <i>Budgetair</i> dan Fungsi Finansial?	61-64
2) Bagaimana Asas Pemungutan Pajak yang dijalan- kan Pada Saat Ini, Apakah Berlaku Adil, Berasaskan Kepastian Hukum dan Tepat Waktu, Ataukah Efisien dan Ekonomis dalam Proses Pemungutannya?	65-67
3) Bagaimana dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dijalankan Sekarang, Apakah dalam Prosesnya Menganut Official Assessment System , Self Assessment System, dan Witholding System?	67-70
4) Bagaimana dengan Kebijakan Penetapan dan Ketetapan Yang dilakukan Sekarang?	70-73
2. Perpajakan dalam Perspektif Syariah	73-75
a. Bagaimana Sistem Pemungutan Perpajakan yang dijalankan Pada Awal Pemerintahan Islam, Apakah	

Telah Terkandung dalam Sistem Pemungutan Perpajakan Yang digunakan Sekarang?.....	76
1) Zakat	77-79
2) Jizyah	79-81
3) Kharaj.....	81-84
4) Ghanimah.....	84-86
5) 'Ushr	86-88

BAB V SIMPULAN DAN SARAN89

A. Simpulan.....89

B. Saran.....89-90

DAFTAR PUSTAKA91-92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	10
Tabel III.1 : Oprasionalisasi Variabel	43
Tabel IV.1 : Perbandingan Sistem Pemungutan Perpajakan dari Sudut Pandang Konvensional dan Syariah.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Panduan Wawancara

Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset

Lampiran 4 : Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

**Lampiran 5 : Foto Copy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran
(Surat Pendek)**

Lampiran 6 : Foto Copy Sertifikat Toefl

Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhammad Nazori/222011427/Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang terhadap sistem perpajakan, dilihat dari sudut pandang konvensional dan syariah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang terhadap sistem perpajakan, dilihat dari sudut pandang konvensional dan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Deskriptif berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Lokasi penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Seberang Ulu I Jln. K.H. Wahid Hasyim, nomor 72 Palembang. Sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menyajikan pendapat-pendapat atau pandangan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I melalui wawancara kepada objek pajak kemudian melakukan uraian dan penjelasan mengenai tinjauan terhadap sistem perpajakan dari sudut pandang konvensional dan syariah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Hasil penelitian mengenai sistem perpajakan ditinjau dari sudut pandang konvensional dan syariah bahwa sistem perpajakan yang dijalankan sekarang masih belum menerapkan sistem perpajakan syariah. Dikarenakan adanya beberapa faktor seperti undang-undang yang berlaku, perlakuan pajaknya serta sistem pemungutannya yang tidak sesuai dengan kaidah sistem perpajakan syariah. Hal ini juga berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dijalankan. Pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan konvensional dan syariah didasari dengan keadaan situasional. Sehingga dalam proses sistem perpajakan syariah jika diterapkan pada sistem pemungutan perpajakan yang ada sekarang akan bertolak belakang dengan sistem perpajakan yang dijalankan Rosulullah Saw.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Sudut Pandang Konvensional, Sudut Pandang Syariah

ABSTRACT

Muhammad Nazori / 222011427 / Overview Against the Tax System of Viewpoint Conventional and Islamic Perspective (A Case Study of Taxpayer PBBP2 Registered in the District UPTD I Seberang Ulu Palembang)

The problem of this thesis is how the implementation and the views of the community in the District of Seberang Ulu I Palembang to the taxation system, viewed from the standpoint of conventional and Islamic. Goals to be achieved in this research is to investigate the implementation and the views of the community in the district of Seberang Ulu I Palembang to the taxation system, viewed from the standpoint of conventional and Islamic. This type of research is a descriptive study. Descriptive means the author explains what it is about the public's view of the existing tax system in the District Seberang Ulu I Palembang.

The location study performed at the Technical Implementation Unit (UPTD) District of Seberang Ulu I Jln. K.H. Wahid Hasyim, number 72 Palembang. The sample used purposive sampling method. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation techniques. The data analysis technique used is the qualitative analysis. The analysis technique used is by presenting the opinions or views of people in the district of Seberang Ulu I through interviews to the tax object and then perform a description and explanation of the review of the taxation system of conventional and Islamic viewpoint in District I Seberang Ulu Palembang.

Results of research on tax systems from the point of view of conventional and sharia that the tax system is run now still not implementing the sharia tax system. Due to several factors such as the applicable law, the tax treatment and the collection system which is not in accordance with the rules of sharia tax system. It also has implications for the public's view of the tax system is being run. Society's view of conventional and Islamic taxation system based on the situational circumstances. So that in the process of taxation system of sharia if applied to the existing tax collection system will now be contrary to the taxation system which is run Muhammad Saw.

Keywords: Tax System, Conventional Viewpoint, Viewpoint Sharia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara sembarang tanpa aturan, tapi harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum pajak diletakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Begitu juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 2009. Jadi, setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang.

Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang.

Perubahan yang dilakukan dalam sistem perpajakan yaitu dari *sistem official assesment* menjadi *sistem self assesment*. Dengan adanya perubahan

sistem perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajiban.

Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara (Fungsi pajak sebagai *regurelend*) dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi pajak sebagai *budgetair*) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur. (Wiratni, 2007: 7). Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapat prestasi balik secara langsung (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah baik itu sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan dan lain sebagainya.

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan. Di Kota Palembang hingga sekarang, pemerintah daerah baik kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada besarnya beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerinah tengah melakukan

perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah. (Nick, 2002: 58)

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan PBBP2.

Penulis telah melakukan wawancara tidak terstruktur kepada 10 masyarakat kena Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kecamatan Seberang Ulu 1, enam diantaranya merasa puas dengan pengenaan tarif PBBP2 karena wajib pajak yang diwawancari berpenghasilan menengah keatas sehingga menjadi hal yang wajar pengenaan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah serta manfaat timbal balik yang dirasakan wajib pajak. Pada hasil wawancara di daerah mereka telah dirasakannya manfaat fasilitas jalan dan jembatan penghubung serta sekolah

yang sudah direnovasi oleh pemerintah hal ini dijadikan landasan bagi wajib pajak bahwa manfaat yang diterima dari pembebanan pajak sudah dirasakan,

Dan empat orang wajib pajak PBBP2 lainnya mengatakan dalam penentuan nilai jual objek pajak, masyarakat menginginkan nilai jual objek pajak yang rendah karena penetapan nilai jual objek pajak yang ditetapkan dirasakan masih terlalu tinggi hal ini dikarenakan masih banyak para wajib pajak yang masih berpenghasilan rendah/kurang mampu serta wajib pajak tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk mengukur objek tanahnya kembali sehingga wajib pajak membiarkan hal tersebut dan tidak melaporkannya kepada petugas pemungut pajak. Selain itu masyarakat juga menuntut keadilan terhadap pemerintah, misalnya lahan tanah yang tidak produktif, tidak ada irigasi, atau gagal panen yang masih dikenai pajak. Sehingga pada prosesnya, perlu dilakukannya penelitian terhadap sistem pemungutan perpajak yang ada di kota Palembang salah satunya adalah Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

Bersumber pada 25.830 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, hanya sekitar 5.363 jiwa yang aktif membayar pajak bumi bangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak di Kota Palembang masih sangat besar untuk lebih dieksplor. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat membayar pajak karena memang kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya haruslah

didukung oleh pemahanan akan fungsi serta pentingnya pajak bagi kelangsungan suatu negara maupun daerah.

Ketentuan di dalam Undang-Undang (UU) pemberlakuan sistem perpajakan harus mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Dimana kemampuan membayar wajib pajak perlu diperhatikan karena hal tersebut menyangkut masalah keadilan.

Asas perpajakan yang utama adalah asas keadilan yang merupakan maksim yang pertama dari *The Four Maxim* Adam Smith, yaitu equality. Begitupun dalam sistem Ekonomi Islam sistem perpajakan harus seirama dengan spirit Islam yaitu keadilan. Yang dimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam sebuah hadits juga, dijelaskan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* yang dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469] menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاَعِدُوا

“Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!”

Menurut beberapa tokoh ekonom muslim, sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain: Pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan maqashid. Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus di distribusikan secara adil di antara semua orang yang mampu membayar. Ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat. (umar, 2000: 295).

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang **Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dan Syari’ah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang terhadap sistem perpajakan, dilihat dari sudut pandang perspektif Konvensional dan Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang terhadap sistem perpajakan, dilihat dari sudut pandang Konvensional dan Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tata cara, proses dan penerapan sistem Perpajakan di kota Palembang melalui pandangan syariat Islam.

b. Bagi instansi Unit Pembantu Tenknis Daerah (UPTD)

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen instansi daerah mengenai sistem perpajakan dalam melakukan penerapan sistem perpajakan yang baik dalam sudut pandang perspektif Konvensional dan Syariah.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata cara sistem perpajakan dalam sudut pandang perspektif konvensional dan syari'ah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berikut pemaparan dari beberapa skripsi yang terkait dengan tema penulis antara lain:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Mia Hasanah (Mahasisiwi Program Studi Muamalat Jakarta) yang berjudul “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan pada 2010 ini fokus pada penjelasan mengenai konsep pemungutan pajak dilihat dari pandangan ekonomi Islam menurut syariat-syariat Islam. Dari metode penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Mia Hasanah menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian instrument pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode analisa deskriptif.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Evan Sofian (Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Jakarta) yang berjudul “Konsep Pajak Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad al- Anshor (Abu Yusuf)” pada 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif. Penelitian ini membahas tentang prinsip dan sistem pemungutan pajak menurut Abu Yusuf serta tujuan dan manfaat pemungutan pajak.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Lisda Malau (Mahasisiwi Perbankan Syariah UIN Jakarta) pada 2004 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perpajakan Modern”. Penelitian ini fokus membahas tentang

Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup sistem perpajakan modern, fungsi pajak di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian sebelumnya

Judul, Nama Penulis dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, (Mia, 2010)	Merupakan penelitian yang berfokus pada penjelasan mengenai konsep pemungutan pajak dilihat dari pandangan ekonomi Islam serta menurut syariat-syariat Islam.	Penelitiannya Sama-sama meneliti tentang sistem pemungutan pajak yang terjadi, serta syariat-syariat Islam yang berlaku.
Konsep Pajak Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad al- Anshor (Abu Yusuf), (Evan, 2004)	Merupakan penelitian yang membahas tentang prinsip dan sistem pemungutan pajak menurut Abu Yusuf serta tujuan dan manfaat pemungutan pajak.	Sama-sama meneliti tentang sistem pemungutan pajak, manfaat serta tujuan sistem pemungutan pajak yang dilakukan.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perpajakan Modern, (Lisda, 2004)	membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup sistem perpajakan modern, fungsi pajak di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap Pajak Penghasilan.	Sama-sama meneliti tentang sistem perpajakan yang serta ditinjau dari hukum islam yang berlaku.

Sumber: Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengisyaratkan bahwa diperlukan adanya pembaruan sistem pajak guna meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri, karena semakin meningkatnya penerimaan yang bersumber dari dalam negeri akan semakin meningkat pula kemandirian dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi Pajak dan Asas Pemungutan Pajak

1) Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam buku Erly Suandy (2008:13) mempunyai dua fungsi yaitu :

a) Fungsi *Budgetair* atau Finansial

Fungsi *budgetair* atau finansial yaitu fungsi yang mengumpulkan uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b) Fungsi *Regulerend* atau Mengatur

Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan

menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.

2) Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a) **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b) **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum)

semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c) **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d) Asas *Effeciency* (asas efesien atau asas ekonomis)

biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu:

- 1) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak.
- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak.
- 3) *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

Dalam aplikasinya sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem pemungutan pajak *Self assessment system* dan *Withholding system* dimana wajib pajak dan pihak ketiga diberi

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang pada suatu tahun pajak.

d. Penetapan dan Ketetapan Pajak

Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena diketemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

e. Pajak dalam Perspektif Syari'ah

1) Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Syari'ah

Kebijakan fiskal dalam perspektif syari'ah memiliki tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-islam. Dimana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapat, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin) islam atau dengan kata lain tujuan tersebut harus dididapai dengan melaksanakan hukum islam. (Nazori, 2003: 222)

a) Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam

Pada masa Rosulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (1) Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: mempekerjakan kaum muhajirin dengan anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan kerjasama (*partnership*) antara kaum muhajirin dan anshor dalam hal modal sumber daya manusia yang akan meningkatkan produksi total.
- (2) Kebijakan pajak , yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proposional) misalnya pajak tanah yang tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bias didasarkan atas zonanya.
- (3) Menerapkan kebiakan fiskal berimbang. Nabi hanya sekali mengalami anggaran defisit setelah terjadinya "*fathul makkah*" namun selanjutnya kembali surplus.
- (4) Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikarenakan darisector *vaulentair* (sukarela) dnegan cara meminta bantuan muslim kaya, untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk islam.

Asas yang dianut APBN pada masa pemerintahan Rosulullah SAW. Adalah asas anggaran berimbang (*balance budget*), artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*). Rosulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pemungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. (Gusfahmi, 2007:66).

Penerimaan negara/daerah pada periode awal Islam antar lain :

(a) Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya:

رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَهَادَةٌ خَمْسٌ عَلَى الْإِسْلَامِ بَيْنِي
رَمَضَانَ وَصَوْمِي ، وَالْحَجَّ ، وَالزَّكَاةَ وَإِيْتَاءِي ، الصَّلَاةَ وَإِقَامِي ، اللَّهُ

“Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakan sholat, membayar pajak, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”.

Pelaksanaan pemungutan zakat semestinya dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.

(b) Jizyah

Bagi orang nasrani dan yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota militer dinegara islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh negara islam, sebagai pengganti dari pembayaran *jizyah*. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.At-Taubah: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٥٦﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Dasar lain yang menetapkan adanya kewajiban jizyah antara lain adalah hadis yang diriwayatkan ‘Abdurahman bin ‘Auf Radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan:

هَجَرَ مَجُوسٍ مِنْ أَخْذِهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengambil jizyah dari Majusi Hajar".

Jizyah dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, dan orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran, dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran islam. Kewajiban membayar *jizyah* ikut gugur. Hasil

dari pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

Penarikan *jizyah*, *jizyah* hanya boleh dipungut dari orang yang mampu menanggungnya. Sistem pemungutan *jizyah* haruslah melihat kondisi subjek pajak, jangan sampai pajak justru mempersulit kondisi masyarakat.

Jizyah tidak gugur karena kematian. Jika seseorang meninggal setelah berlangsung satu tahun, maka ia tetap wajib membayar *jizyah*, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib membayarnya dari harta peninggalannya, namun jika ia tidak memiliki harta peninggalan maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak berkewajiban membayarnya.

Kesimpulannya, *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir *dhimmi*. Dasar perintahnya adalah Q.S. At-taubah (9) : 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤٦﴾

“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

(c) **Kharaj**

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang teruma ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriah dimana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tanah-tanah tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh pemilik lama, namun ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada Nabi (Negara Islam).

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar *Kharaj* pada saat panen. (Abdul, 2006: 71). Jadi, *Kharaj* pada awalnya hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai

biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut, sehingga objek dari *Kharaj* adalah tanah yang berada diluar wilayah pusat pemerintah Jazirah Arab (hanya tanah taklukan)

Cara pemungutan *Kharaj* ada dua macam, pertama kharaj perbandingan (*muqasimah*) yang ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{5}$ dari hasil panen yang dipungut pada setiap kali panen. Kedua, kharaj tetap (*wasifah*), yaitu beban pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan yang dibayarkan wajib setelah lampau satu tahun.

Imam Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Tiap faktor sedikitnya mempengaruhi jumlah kharaj.

Pertama faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil panen kecil. Kedua, faktor yang berhubungan dengan jenis panen, karena ada yang lebih tinggi harganya dari yang lain, dan *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan itu. Ketiga, mengenai cara

irigasi karena panen yang dihasilkan dari sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dari air yang mengalir atau hujan.

Pajak *kharaj* bukan saja progresif tapi juga bersifat luwes, dimana bila seorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga Keuangan membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar *kharaj*, maka ia pun dipaksa untuk membayar pajak.

(d) Ghanimah (barang rampasan perang)

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan. *Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara (Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur). Dasarnya adalah perintah Allah dalam QS. Al-Anfal (8): 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dalam hadist dijelaskan juga mengenai harta Ghanimah, yang diriwayatkan oleh Umar Radhiyallahu’anhun yang menyatakan:

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قَبِيلَ نَجْدٍ فُغِنِمُوا إِلَّا كَثِيرَةً
فَكَانَتْ سَهْمَانَهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus satu pasukan perang, di mana aku juga ikut di dalamnya, ke daerah Najed. Lalu mereka berhasil memperoleh harta rampasan berupa unta yang cukup banyak. Mereka semua mendapat bagian dua belas atau sebelas ekor unta dan masing-masing masih ditambah seekor lagi sebagai tambahan.”

(e) 'Ushr (Bea Cukai)

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang muslim dikenai pajak sebesar 10% di negara asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan secara umum atas perdagangan yang melakukan perdagangan di negara Islam.

(b) Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan, yaitu mulai memakai anggaran defisit, dan meninggalkan kebijaksanaan anggaran berimbang, yang di anggap tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Mungkin tidak

semua ulama setuju dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan tiga ekonomi islam, yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit.

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penganganan defisit anggaran itu. Negara islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil utang dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri.

Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit. Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Cahpra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena pinjaman akan membawa kepada riba. Dan pinjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menanggihkan beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang tidak semestinya mereka pikul. Pendapat ketiga berasal dari Zallum, ia berpendapat bahwa anggaran defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan

Pajak. Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu yang menjadikan kreditur berkuasa atas kaum muslimin.

Alternatif solusi untuk menutupi anggaran defisit antara lain :

1. Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga internasional.
2. Penguasaan atas sebagian harta miik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang tambang.
3. Menetapkan pajak (*dharibah*) kepada umat.

Di zaman pemerintahan Islam periode awal, anggaran berimbang memang dipilih, karena waktu itu belum terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi. Di zaman modern, pemerintahan islam tampaknya harus memilih sistem anggaran defisit karena sistem ini merupakan anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam makalah yang ditulis oleh Abidin Ahmed Salama dijelaskan bahwa dalam negara Islam berbagai macam jenis pajak yang ada memiliki tuuan yang berbeda-beda sesuai dengan yang ingin dicapai oleh negara Islam tersebut.

(c) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak, yaitu:

1. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّابِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka

Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.

2. Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari Kiamat, dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana sabda *Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam* yang diriwayatkan Bukhari:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

“Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.”

Hal ini juga sesuai dengan QS. Adz-Dzariyat: 26-27

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

“26. Maka Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. 27. lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan."

3. Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan, Dimana Allah mangaggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya'. seperti halnya dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

- “1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.”
4. Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan

jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran QS.

At-Taubah: 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“ Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ,
 وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu.” Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.”

Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

(d) Pendapat Ulama tentang Pajak

Sumber dalam penetapan kebijakan Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber asli (*original*) dan sumber pelengkap (*complementary*). Kedua bagian tersebut merupakan sumber konstitusi atau hukum Islam secara keseluruhan termasuk juga ekonomi. Kitab suci Al-Qur'An dan hadits nabi sebagai sumber asli, sedangkan *ijma* dan *qiyas* maupun *ijtihad* merupakan sumber pelengkap.

Dalam Islam, hukum yang *qathi'* (yang sudah jelas dan tuntas penjelasannya dalam Al-Qur'An dan hadist) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hukum *dzanni* (belum jelas dan tuntas penjelasannya dalam Al-Qur'An dan hadist), sehingga untuk hukum yang *dzanni* membutuhkan *ijtihad* dari para ulama dan fatwa dari mujahid. Dalam hukum Islam dikenal suatu prinsip "kepentingan umum" (*maslahah mursalah*) yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'An dan hadist.

Dalam ekonomi Islam kemaslahatan umum merupakan suatu hal yang paling mendasar baik dalam produksi, konsumsi, distribusi hingga redistribusi. Semua hal ini harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bahkan di dalam harta pribadi seseorang pun terdapat hak kepentingan umum yaitu zakat untuk orang-orang miskin.

Maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dari dalil secara khusus). (Efendi,dkk, 2005: 148-149). Dalam literatur lain dikatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. (Syarifuddin, 2008: 325). Beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah* (Efendi,dkk, 2005: 152-153), yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu harus berupa *maslahat* yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'An dan sunnah Rosulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk menjawab apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Sebagian berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada.

Salah satu cendikiawan muslim yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain selain zakat pada harta seorang muslim adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah Al-Baghdadi pada tahun 113 H (731 M). Dalam literatur Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Habib al-Anshori al-Jalbi al-kifi al-baghdadi. Ia menulis kitab yang sangat terkenal yaitu *al-Kharaj* pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-rasyid yang berisi mengenai berbagai persoalan pajak serta kebijakan publik lainnya. (Adiwarman, 2006: 234). Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa: "Semua *Khulafah al-Rasyidin*, terutama Umar, Ali dan Umar Ibnu Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa sebuah sistem pajak yang adil tidak hanya akan mengarahkan pada peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan dari negara tersebut.

Abu Yusuf menganjurkan pemungutan *Kharaj* dengan model bagi hasil (*muqasamah*) dibandingkan model *Kharaj* yang bersifat tetap atas tanah (*wazifah*). Menurutnya, jika nilai pajak itu tetap (dalam kasus *Kharaj*) akan membebani wajib pajak jika produksi sedang menurun, sementara akan kehilangan penghasilan potensial bagi negara jika produksi sedang meningkat atau sangat baik. Jadi, Abu Yusuf menganjurkan metode pajak proporsional atas hasil produksi tanah, yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak, dalam keadaan hasil panen baik maupun buruk.

Salah satu ulama klasik lainnya yang berpendapat membolehkan pajak adalah Ibnu Hazm. Beliau lahir pada tahun 184 H (994 M) dan bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Said bin Hazm al-Qurthubi al-Andalusiy. Ibnu Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan

dalam sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari dan pengumpulan pajak tersebut juga tidak boleh melampaui batas syari'ah. Ibnu Hazm (994-1064 M) menyatakan bahwa "Kewajiban orang kaya di setiap negara membantu orang miskin dan penguasa hak untuk memaksa mereka melakukannya, jika zakat dan penerimaan publik lainnya tidak mencukupi.

Ia juga berpendapat: "Apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggung jawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak meragukan, yang diambil dari makna dan tujuan Al-Qur'an.

Ulama pada abad pertengahan seperti Ibnu Taimiyah juga berpendapat hal yang sama mengenai adanya hak selain zakat yang dikenakan atas harta seseorang, ketika kebutuhan dalam masyarakat meningkat.

Ibnu Taimiyah yang lahir di Harra pada tahun 661 H (1263 M) berpendapat bahwa dalam *majmuatul fatwa*, mengatakan: "Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh

mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.

Ibnu Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tidak adil dan sumber penerimaan yang ilegal. Alasannya, karena kebijakan yang tidak jujur dari pejabat yang berwenang dan penyimpangan dari petunjuk syariat. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga sangat mencela ketidakadilan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pemungut pajak. Ia menyatakan: “sangat sering, ketidakadilan (kezaliman) itu dilakukakn oleh pejabat, begitu pula subjek wajib pajak. Yang pertama melakukan tugas tanpa dasar hukum dan yang berikutnya berusaha menghindar dari melaksanakan kewajibannya”. Ia menganjurkan agar kedua belah pihak bisa memenuhi kewajibannya.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga melarang penghindaran membayar pajak, khususnya atas pajak yang dibebankan secara kolektif atas sebuah kelompok atau masyarakat, meskipun pajak itu sendiri dinilai kurang adil. Alasannya adalah jika setiap orang mengelak untuk membayar pajak yang menjadi bagiannya, maka bagian yang harus dibayar itu menjadi beban anggota lainnya dalam kelompok itu, sehingga ada yang menerima baban yang lebih berat secara tidak adil dari lainnya.

M. Umer Chapra, seorang cendekiawan muslim kontemporer dari Pakistan dalam bukunya *Islam and The Economic Challenge* menyatakan: “Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, dan stabilitasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan hadis: “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”.(Gusfahmi, 2007: 184)

Namun, Hasan Turobi pemikir Islam dari Sudan dalam bukunya *Principle of Governance, freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: “Pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi alat penindasan.”

Pendapat dari para fiqih yang menegaskan bahwa tidak ada hak lain di luar zakat, ternyata mereka sengaja menolaknya karena khawatir pemungutan pajak tersebut hanyalah alat untuk keuntungan diri mereka sendiri dan pengikutnya. Hal itu merupakan beban berat bagi rakyatnya. Para ulama takut kalau

pemerintah yang zalim menjadikan kata-kata itu sebagai dalih untuk mewajibkan pungutan dan pajak-pajak yang memberatkan tanpa hak. Oleh karena itu, para ulama menutup pintu rapat-rapat dan memotong jalan mereka dengan kata-katanya: "Tidak ada hak dalam harta di luar zakat." (Gusfahmi, 2007: 181)

Prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan ekonomi dan juga keselarasan sosial. Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Prinsip kemaslahatan dapat dilakukan dengan menjauhkan kepentingan pribadi dan mementingkan terlebih dahulu kepentingan bersama.

Para fuqaha hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang adil paling tidak harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan. Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus di distribusikan secara adil di antara semua orang yang mampu membayar. Ketiga, dana pajak yang

terkumpul dibelanjakan dengan sangat hati-hati sesuai dengan tujuan awal pengumpulan pajak tersebut.

(e) Karakteristik Pajak dalam Ekonomi Islam

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'An dan hadist, sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْبِىْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul maal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Tirmidzi dari Fatimah binti Qais , bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزُّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."

Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan *asnaf* (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara/daerah, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. (Hafidhuddin, 2002: 26). Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi

dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja yang sangat diperlukan.

5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul maal telah terisi kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono (2009:53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif berarti penulis menjelaskan secara apa adanya tentang pandangan masyarakat tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Seberang Ulu I Jln. K.H. Wahid Hasyim, Nomor 72 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak dalam konteks konvensional	Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Pajak • Asas Pemungutan Pajak • Sistem Pemungutan Pajak • Penetapan dan Ketetapan Pajak
2	Pajak dalam konteks syariah	Harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Jizyah • Kharaj • Ghanimah • 'Ushr

Sumber: Penulis, 2015

D. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2012: 120-123)

1. *Non Probability Sampling*
 - a) *Sampling Sistematis*
Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
 - b) *Sampling Kuota*
Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan.
 - c) *Accidental Sampling*
Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau *accidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.
 - d) *Purpose Sampling*
Purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
 - e) *Sampling Jenuh*
Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

f) **Snowball Sampling**

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil dan kemudian membesar.

Mengingat keterbatasan data yang langsung dapat diakses, maka peneliti ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sample yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria. Oleh karena itu, kriteria penentuan sample antara lain sebagai berikut:

1. Pemuka masyarakat yang benar-benar memahami kaidah Islam dalam Sistem pemungutan pajak yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I.
2. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah Wajib Pajak memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki objek pajak PBB yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari objek tersebut.

E. Data yang diperlukan

Nur & Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1) **Data Primer**

Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2) **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer pada skripsi ini merujuk pada buku-buku yang khusus membahas tentang sistem pemungutan pajak serta perpajakan secara keseluruhan. Sedangkan untuk data sekunder adalah seluruh literatur yang berhubungan dengan perspektif Islam dan konvensional secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang akan diangkat dalam skripsi ini, yaitu: buku, majalah, jurnal, artikel, dan lainnya.

F. Metode pengumpulan data

Sugiono (2009:402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1) **Interview (wawancara)**

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) **Kuesioner (angket)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) **Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada objek penelitian yang akan dilakukan sedangkan Dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

G. Analisis data dan teknik analisis

Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Analisa Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

2) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Meotode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai sistem pemungutan pajak dari sudut pandang perspektif syari'ah maupun konvensional. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyajikan pendapat-pendapat/pandangan melalui wawancara

kepada objek pajak kemudian melakukan uraian dan penjelasan mengenai tinjauan terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 11 November 1975. Dimana sebelumnya bidang pajak dan retribusi pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II merupakan urusan bagian biro pelaksanaan pemerintah daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1980, dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 Tahun 1990 kemudian Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dispenda Kota Palembang.

b. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1) Visi Dispenda Kota Palembang

“ Pendapatan Daerah yang Maksimal Untuk Pembangunan Kota Palembang “

2) Misi Dispenda Kota Palembang

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
- b) Modernisasi Pajak.

c. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1) Tujuan

- 1) Terwujudnya pendapatan daerah yang maksimal
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dibidang pajak

2) Sasaran

- a) Meningkatnya penerimaan pajak dari tahun lalu
- b) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak
- c) Meningkatnya pelaporan yang disusun tepat waktu
- d) Meningkatnya kualitas aparatur

3) Kebijakan

- a) Mengutamakan instensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
- b) Pengembangan potensi pendapatan daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru

c) Mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pajak secara online

d) Memberikan *reward* dan *punishment* kepada aparatut.

d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 maka Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub bagian umum
 - b) Sub bagian kepegawaian
 - c) Sub bagian keuangan.
- 3) Bidang Program, membawahi:
 - a) Seksi penyusunan program
 - b) Seksi pemantauan, pengembangan dan penyuluhan
 - c) Seksi evaluasi dan pelaporan.
- 4) Bidang Pendataan dan Pembukuan, membawahi:
 - a) Seksi pengolahan data
 - b) Seksi penetapan
 - c) Seksi pemeriksaan.
- 5) Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi:
 - a) Seksi penagihan dan perhitungan
 - b) Seksi pertimbangan dan keberatan
 - c) Seksi pembukuan dan verifikasi.

- 6) Bidang bagi Hasil dan Penerimaan lain-lain, membawahi:
 - a) Seksi bagi hasil PBB dan BPHTB
 - b) Seksi bagi hasil PPh dan penerimaan lain-lain
 - c) Seksi retribusi dan legeslisasi.
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
 - 2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
 - 4) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dan pemeberian perizinan di bidang pendapatan daerah
 - 5) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas
 - 6) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

- 7) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2. Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB)

a. Visi dan Misi UPTD PBB Kecamatan Seberang Ulu I

1) Visi

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Palembang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB). Adapun visi UPTD PBB, yaitu: Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dengan berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik.

2) Misi

Misi Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (UPTD PBB), yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat.
- c) Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
- d) Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah.

b. Tugas Koodinator UPTD PBB

1) Bagian pengolahan data informasi

- a) Mengkoordinasikan urusan penatausahaan data masukan dan keluaran, pengelolaan data dan penyajian informasi dengan cara pembentukan dan pemeliharaan master file, perekaman, up dating, back up, transfer, recovery, dan analisa serta memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Melakukan pengolahan data yang didapatkan dari pengumpulan data dari kecamatan dan kelurahan yang dikirim dari fungsi pendataan dan penilaian;
- c) Mengoreksi hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk cetakan (print out) computer dan meng-upload data/informasi ke computer (Bank Data Lokal);
- d) Menginput data/mengirimkan data/informasi dalam bentuk cetakan (print out) computer/CD Rom /diket /tape/ intranet /media lainnya kepada Kepala UPTD PBB;

- e) Melaksanakan kegiatan perekaman data, memproduksi Daftar Hasil Rekaman (DHS), validasi Daftar Hasil Rekaman (DHS, up dating, back up);
- f) Memantau pelaksanaan pembentukan master file dengan cara meneliti dan menandatangani Buku Register Pengawasan Pengelolaan Data;
- g) Menerima data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dari fungsi pendataan dan penilaian serat dari seksi penetapan sebagai bahan pemeliharaan master file;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan produksi data keluaran antara lain berupa: Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), SPPT, STTS, SKP, STP, DHKP, SK Pemberian Pengurangan, SK Penyelesaian Keberatan, SK Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKP/ STP, hasil pembetulan DHKP, STTS serta data keluaran lainnya yang diperlukan;
- i) Melaksanakan kegiatan perekaman Rekapitulasi Laporan Mingguan Penerimaan (RLMP) Pajak Bumi dan Bangunan dan perekaman tanda terima SPPT/SKP/STP;
- j) Melaksanakan tugas pencetakan data himpunan data sisa pajak terutang Bumi dan Bangunan sebagai bahan penerbitan surat Tagihan Pajak (STP);

- k) Membuat laporan berkala fungsi pengelolaan data dan informasi serta menyampaikannya kepada Kepala UPTD PBB.**

2) Bagian pendataan dan penilaian

- a) Mengkoordinasikan pendataan objek dan subjek, penilaian objek pajak, dan pengumpulan data potensi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- b) Melaksanakan kegiatan penelitian pendahuluan dan menerima hasil penelitiannya;**
- c) Menerima hasil kegiatan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan oleh pelaksana penilaian PBB yang telah didisposisikan oleh Kepala Tata Usaha UPTD PBB berdasarkan rencana kerja yang dibuat fungsi pendataan dan penilaian;**
- d) Melakukan pemutakhiran data untuk melaksanakan urusan pendaftaran objek dan subjek PBB;**
- e) Melakukan pemutakhiran data untuk mengidentifikasi objek dan subjek PBB yang akan didata, dan berkoordinasi dengan fungsi penetapan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi;**
- f) Menerima, meneliti, dan menyampaikan konsep surat teguran Kepala UPTD PBB kepada Wajib Pajak yang belum mengembalikan SPOP;**

- g) Menugaskan fungsi pelaksana pemutakhiran data untuk membuat daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan SKP;
- h) Menerima, meneliti, menandatangani, dan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan SKP dan menyampaikan kepada fungsi penetapan;
- i) Menatausahakan hasil pendaftaran objek dan subjek PBB, dan menyerahkannya kepada seksi pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan master file;
- j) Melakukan pemutakhiran data untuk menghimpun perubahan bidang objek pajak dari kegiatan Pelayanan Satu Tempat (PST) serat melakukan pemutakhiran peta SIG;
- k) Membuat laporan dan meneliti hasil kegiatan pemutakhiran peta SIG serat menyampaikan laporannya kepada Kepala UPTD PBB;
- l) Menyampaikan laporan berkala fungsi pendataan dan penilaian kepada Kepala UPTD PBB.

3) Bagian keberatan dan pengurangan

- a) Menerima surat pengajuan keberatan, pengurangan, dan banding untuk mengadakan penelitian administrasi atas data wajib pajak yang mengajukan keberatan yang sudah didisposisi Kepala Tata Usaha UPTD PBB;
- b) Mengkoordinasikan penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding, pengurangan sanksi administarsi serta

pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB, serta pengurangan sanksi PBB sesuai ketentuan yang berlaku;

- c) Membuat daftar pelaksana keberatan, pengurangan dan banding wajib pajak yang mengajukan keberatan yang perlu diteliti di lapangan;
- d) Meneliti dan memparaf permohonan pengajuan keberatan, pengurangan, dan banding wajib pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Tata Usaha UPTD PBB;
- e) Membuat konsep surat pengantar untuk mengirimkan surat permohonan keberatan, pengurangan, dan banding wajib pajak yang sesuai aturan dan kewenangan yang harus di teruskan kepada Kepala UPTD PBB;
- f) Menyampaikan berkas konsep penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, dan banding dari hasil penelitian kepada Kepala UPTD PBB.

4) Bagian penerimaan dan penagihan

- a) Mengkoordinasikan dan meneliti urusan tata usaha penerimaan, restitusi, kompensasi serta pemantauan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap minggu untuk disampaikan dan dikoordinasikan ke kecamatan dan kelurahan;

- c) Mengkoordinasikan penatausahaan piutang pajak, penagihan, dan pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d) Membuat surat teguran kepada WP dalam rangka penagihan aktif PBB;
- e) Meneliti dan memaraf konsep surat teguran kepada Wajib Pajak yang telah jatuh tempo dan belum melunasi pajaknya serta menyampaikannya kepada Kepala UPTD PBB;
- f) Membuat laporan berkala fungsi penerimaan dan penagihan kepada Kepala UPTD PBB.

5) Bagian pelayanan dan penetapan

- a) Menyusun rencana kerja koordinator pelayanan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja fungsi pelayanan;
- b) Menyiapkan berkas permohonan yang dibutuhkan oleh wajib pajak;
- c) Menerima permohonan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk diteliti maksud dan kelengkapan berkas;
- d) Menyimpulkan berkas permohonan yang telah diteliti untuk diteruskan kepada koordinator pelaksana pengelola data dan informasi untuk pelaksanaan perekaman;
- e) Menyampaikan berkas konsep penyelesaian permohonan dari hasil penelitian kepada Kepala Tata Usaha UPTD PBB;

- f) Membuat laporan berkala fungsi pelayanan serta menyampaikannya kepada Kepala UPTD PBB

B. Pembahasan

1. Perpajakan Dalam Perspektif Konvensional

a. Sistem Pemungutan Perpajakan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Pada bagian ini akan dibahas masalah penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I yaitu Tinjauan terhadap sistem pemungutan perpajakan dari sudut pandang perspektif konvensional dan syariah studi kasus pada wajib pajak PBBP2 terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang Ulu I. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi atau penelitian langsung ke lapangan, wawancara langsung yang menggunakan pedoman wawancara kepada *key informant*, dan studi kepustakaan.

Untuk mencapai tujuan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Sedangkan tujuan dari adanya asas pemungutan pajak ini adalah untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Salah satu dari asas-asas tersebut adalah asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, dimana asas

keadilan ini merupakan acuan dari sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Maka, tinjauan Terhadap Sistem Pemungutan Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

1) Bagaimana Peranan Fungsi Pajak, Apakah Sistem Pemungutan Perpajakan Yang dijalankan Sekarang Telah Sesuai dengan Fungsi *Budgetair* dan Fungsi Finansial?

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Fungsi yang pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak A.Isa Badarudin selaku pemerhati PBB di Kecamatan Seberang Ulu I:

“fungsi pajak itu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara khususnya daerah Palembang ini, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Atau dengan kata lain fungsi ini adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara/daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. (hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2015)

Disamping fungsi budgetair (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi regulierend atau fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Ibu Herawati selaku Kepala UPTD PBB di kecamatan Seberang Ulu I, mengungkapkan:

“fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan”

Lanjut beliau mengungkapkan,

“Peran penting fungsi budgetair pajak, menjadikan pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur (regulerend). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan importasi komoditas tertentu. Contoh yang lain, ketika Jokowi berusaha mengatasi kemacetan di Jakarta, salah satu alternatif yang diusulkan adalah penerapan ERP (Electronic Road Pricing). ERP ini pun salah satu bentuk implementasi pajak

sebagai alat pengatur”. (hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2015)

Dari penjelasan Ibu Kepala UPTD PBB dan pemerhati PBB di Kecamatan Seberang Ulu I Peneliti bisa menyikapi bahwa fungsi pajak yang dianut oleh pemerintah daerah menganut fungsi budgetair atau finansial dan fungsi regurelend atau mengatur. Hal ini sejalan denngan penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori pada fungsi pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan. Sumber pendapatan ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selain itu Pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2) Bagaimana Asas Pemungutan Pajak yang dijalankan Pada Saat Ini, Apakah Berlaku Adil, Berasaskan Kepastian Hukum dan Tepat Waktu, Ataupun Efisien dan Ekonomis dalam Proses Pemungutannya?

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Asas hukum pajak *Equality*, dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan deskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan secara seimbang, sesuai dengan kemampuannya.
- b) Asas hukum pajak *Certainty*, Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan saat pembayarannya.
- c) Asas hukum pajak *Convenience*, Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/ baik bagi para wajib pajak.
- d) Asas hukum pajak *Efficiency*, biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.

Ibu Herawati selaku kepala UPTD PBB Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, mengatakan:

“ sekarang ini semua dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah nominal. Bukan hanya orang kaya dan

pengusaha. Tentunya bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku". (hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2015)

Bapak A.Isa Badaraudin selaku pemerhati PBB di Kecamatan seberang Ulu I:

" setiap 31 maret Wajib Pajak (WP) harus melaporkan harta kekayaannya melalui Surat Pemeberitahuan Tahunan (SPT). Selain adanya biaya atas pemungutan pajak, ada juga biaya operasional pemungutan pajak bagi aparaturnya pemungutan pajak. Jadi dalam prosesnya biaya operasional yang dikenakan diusahakan sehemat mungkin (biaya operasional < biaya pemungutan pajak)." (hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2015)

Bapak zulkifli selaku kepala staff UPTD PBB:

"asas pemungutan pajak yang dipegang pemerintah sekarang ini mempunyai peran penting dalam proses pemungutannya. Proses pemungutannya pun harus tepat waktu dan efisien jika dilanggar tentu ada sanksi tertentu yang akan dikenakan pada wajib pajak. Sementara itu jg, asas saat ini merupakan keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu. Jadi pemerintah tidak semena-mena dalam proses pemungutan pajaknya." (hasil wawancara pada tanggal 9 Juni 2015)

Dari hasil pembicaraan dengan Ibu kepala UPTD PBB, kepala staff UPTD PBB dan Pemerhati PBB di kecamatan Seberang Ulu I bahwa peneliti dapat menyimpulkan asas pemungutan pajak yang di anut oleh pemerintah daerah Kota Palembang telah menjalankan asas-asas pemungutan pajak seperti yang telah di ungkapakan oleh Ibu Herawati selaku kepala UPTD PBB dan Bapak Zulkifli selaku kepala staff UPTD PBB di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Sehingga dalam pengaplikasiannya tidak menyebabkan diskriminasi antara wajib pajak dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparaturnya pemungut pajak.

3) Bagaimana dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dijalankan Sekarang, Apakah dalam Prosesnya Menganut *Official Assessment System, Self Assessment System, dan Witholding System?*

Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan di Indonesia sampai dengan Tahun 1967. Adapun ciri-ciri *official assessment system* adalah 1) wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah, 2) wajib pajak bersifat pasif, 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1968 sampai dengan 1983, dimana saat itu sistem pemungutannya sudah tidak keseluruhan menggunakan withholding system tapi telah mengadaptasi semi *Self Assessment System*. Dalam artian bahwa sistem pemungutan pajak di masa itu sudah mulai mengadaptasi *Self Assessment System* walaupun belum keseluruhan.

c) Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini mulai diberlakukan secara keseluruhan sejak Tahun 1983 sampai sekarang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Petugas perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak,

hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Berikut hasil wawancara peneliti pada kepala UPTD PBB, Ibu herawati:

“ sistem pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ini menganut sistem pemungutan self assessment dan withholding sytem, dimana para wajib pajak menghitung sendiri jumlah setoran pajaknya didampingi pihak aparatur/petugas pemungutan pajak sehingga kesannya tidak ada tindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut, sedangkan withoding sistem pihak aparatur pemungutan pajak berkerja sama dalam hal pemungutan pajak sehingga jumlah pajak yang terhitung dipotong dari jumlah penerimaan wp tersebut misal pada karyawan dikenakan pemotongan PPh 21.” (hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak kepala staff UPTD kecamatan Seberang Ulu I, bapak Zulkifli:

“pemungutaan pajak yag dikenakan sekarang dibantu pihak ketiga seperti perusahaan yang langsung memotong jumlah pajak yang terutang tersebut dari jumlah gaji karyawan yang diterima. Selain itu pihak petugas pemungutan pajak mendampingi wajib pajak yang akan membayar pajak terutang sehingga wajib pajak tersebut dapat menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang

akan diberikan kepada petugas pemungut pajak.” (hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2015)

Berdasarkan uraian dari penjelasan ibu kepala UPTD dan bapak kepala staff UPTD PBB, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang sedang berjalan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang diterapkan kepada wajib pajak berupa sistem pemungutan self assestmen dan withholding system . hal ini sejalan dengan wawancara dari para narasumber bahwa pihak aparaturnya pemungutan pajak mendampingi wajib pajak dalam proses menghitung dan menyetorkan jumlah hutang pajak selama satu tahun, selain itu pihak perusahaan juga berorientasi pada pihak petugas pemungut pajak untuk dapat memotong langsung jumlah pajak terutang dari jumlah penerimaan gaji yang diterima karyawan/atau wajib pajak .

4) Bagaimana dengan Kebijakan Penetapan dan Ketetapan yang dilakukan Sekarang?

a) Penetapan Pajak

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan ketentuan daluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2008, daluwarsa penetapan pajak ditentukan menjadi 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

b) Ketetapan Pajak

Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Berikut hasil wawancara kepada narasumber mengenai ketetapan dan Penetapan Pajak:

Ibu Herawati selaku kepala UPTD PBB: *“penetapan dan ketetapan pajak yang dijalankan sekarang mempunyai fungsi yang tepat dalam proses pemungutan pajak di*

Kecamatan Seberang Ulu I saat ini, di mana wajib pajak dapat mengajukan atas adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti peraturan dan penafsiran wajib pajak atas suatu fakta, dan kesalahan dalam proses menghitung atau menulis jumlah besaran pajak yang akan dibayarkan.” (hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2015)

Selanjutnya bapak Zulkifli selaku Kepala staff UPTD PBB, mengatakan:

“berbicara masalah penetapan dan ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak itu sendiri yaitu mereka yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada wajib pajak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Lanjut beliau mengungkapkan:

“sedangkan objek pajak artinya mereka yang mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.” (hasil wawancara pada tanggal 12 Juni 2015)

Dari hasil wawancara kepada narasumber dari kepala UPTD PBB Kecamatan Seberang Ulu I beserta jajarannya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari penetapan dan ketetapan pajak yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perbedaan pendapat antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak, dengan kata lain wajib pajak dapat mengajukan surat pengajuan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. Perpajakan Dalam Perspektif Syaria'ah

a. Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Syari'ah

Pemahaman Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “ politik fiskal” (*fiscal policy*). Bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada

kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Kitab suci Al-Qur'an adalah satu-satunya yang memuat firman tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan melalui sistem pemungutan perpajakan negara secara cermat. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS.

At-Taubah ayat 90:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَنَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penerimaan zakat yang di pungut dari kaum Muslimin dapat juga dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non-Muslim. Dan Sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa administrasi keuangan Nabi Saw. tidak ada suatu kesulitan pun dalam menyimpulkan bahwa hukum Islam mengenai keuangan negara sangat elastis sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan zaman modern.

Tabel IV.1
Perbandingan sistem pemungutan perpajakan dari
sudut pandang Konvensional dan Syariah

Keterangan	Sudut Pandang Konvensional	Sudut Pandang Syariah
Sistem Pemungutan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang; b. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan; c. Pemungutan Pajak bersifat memaksa; d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan atau perlakuan pajak atas kegiatan ekonomi yang berdasarkan aturan Islam (dikenal dengan syariah) b. Dharibah bersifat tidak memaksa, berlaku hanya pada keadaan darurat (temporer), dan sesuai kebutuhan (tidak ada istilah lebih) c. kegiatan usaha berbasis syariah dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kehalalan produk, kemashlahatan bersama, menghindari spekulasi dan riba. d. Adanya prinsip mutatis mutandis e. Adanya pajak kas, yaitu sebagai pengatur penawaran uang dalam ekonomi makro. dimana pajak kas dapat menambah dari penawaran uang.

Sumber: Penulis, 2015

Maka dari itu, tinjauan Terhadap Sistem Pemungutan Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Syari'ah dapat dilihat melalui indikator pertanyaan sebagai berikut:

1) Bagaimana Sistem Pemungutan Perpajakan yang dijalankan Pada Awal Pemerintahan Islam (Zakat, Jizyah, Kharaj, Ghanimah, 'Ushr), Apakah telah Terkandung dalam Sistem Pemungutan Perpajakan yang digunakan Sekarang?

a) Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan

Pentingnya kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Rasulullah Saw untuk menstabilkan pemerintahan Islam menjadi lebih dapat dimengerti jika dipahami besarnya kenaikan populasi kaum muslimin. Sabzwari, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance* menyebutkan bahwa Rasulullah SAW baru mulai “melirik” permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Dari sisi penerimaan APBN terdiri dari atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, dan penerimaan-penerimaan lainnya.

Disisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai. Nabi Muhammad SAW merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan Negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara/Daerah harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara (Asas Anggaran Berimbang).

(1) Zakat

Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Sebelum diwajibkan zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut:

- (a) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lain
- (b) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya
- (c) Binatang ternak unta, sapi domba dan kambing
- (d) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
- (e) Hasil pertanian termasuk buah-buahan
- (f) *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh
- (g) Barang temuan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Amin selaku tokoh agama di Kecamatan Seberang Ulu I:

“ zakat pada saat sekarang ini tidak bisa disamakan, tetapi dalam prosesnya pajak dan zakat merupakan suatu pengumpulan dana. Dimana zakat digunakan untuk orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan delapan ashnaf , sedangkan pajak digunakan untuk seluruh kebutuhan pengeluaran negara dan untuk kesejahteraan masyarakat.”
(hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2015)

Selanjutnya bapak Ustadz mascek selaku tokoh tokoh agama di Kecamatan Seberang Ulu I, mengungkapkan:

“Zakat harus diberikan kepada yang berhak/mustahik yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Zakat bersifat sukarela tetapi apabila di pandang dengan pajak yang ada sekarang bersifat suatu paksaan . sehingga dalam pemungutan perpajakan yang ada sekarang tentu belum belum sesuai dengan kaidah yang di ajarkan Rosulullah.”

lanjut beliau mengungkapkan:

“zakat dapat dijadikan salah satu bentuk pengumpulan dana di Kota Palembang sama halnya seperti pemungutan pajak, karena mayoritas penduduk di Kota Palembang ini adalah umat Muslim. Satu bentuk pemerintah untuk mendorong pemberlakuan zakat adalah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau Dirjen Zakat yang berada

dibawah naungan Departemen Keuangan.” (hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2015)

Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama di Kecamatan Seberang Ulu I, peneliti dapat merumuskan bahwa penetapan pemungutan pajak harus dapat disesuaikan dengan penyesuaian kultur masyarakat yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I karena masih terdapat masyarakat yang minoritas menganut agama selain Islam. Dalam hal pengumpulan dana zakat ini pemerintah juga ikut berperan atau berpartisipasi di dalamnya dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau Dirjen zakat sehingga memudahkan dalam proses penyaluran zakat tersebut kepada yang membutuhkan sesuai dengan delapan *ashnaf* penerima zakat.

(2) Jizyah

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun.

Bapak Ustadz Amin salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I, menjelaskan:

“ Penetapan sistem jizyah pada dasarnya diterapkan pada kaum non Muslim saja, akan tetapi sistem pemungutan perpajakan yang dijalankan sekarang ini berbeda halnya dengan sistem perpajakan pada zaman Rosulullah. Mengingat penduduk yang bertempat tinggal di Kota Palembang saat ini bukanlah orang Muslim saja, tetapi dari campuran dari berbagai agama. jadi pada intinya penrapan sistem jizyah tentu akan bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini.” (hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Seberang Ulu I:

“sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya di Kecamatan kita ini, bukan lah umat Muslim semua tetapi bercampur agama yang menetap dan bertempat tinggal di Palembang ini, jadi jizyah yang diterapkan pada zaman Rosullulah bertolak belakang tentunya pada kebijakan perpajakan yang ada sekarang.” (hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2015)

Bapak Ustadz mascek juga, mengungkapkan:

“jizyah berarti pajak kepala yang dipungut pemerintahan Islam dari orang-orang bukan Islam, sedangkan dalam asa pajak sekarang berasaskan keadilan. dari titik tolak seperti inilah penerapan jizyah akan tidak sama dengan penerapan sistem pemungutan perpajakan yang dilakukan pada zaman sekarang ini.” (hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber di Kecamatan Seberang Ulu I peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem jizyah tentunya tidak terkandung didalam sistem pemungutan perpajakan yang dilakukan pada Kecamatan Seberang Ulu I, karena penerapan jizyah tidak sesuai dengan keberadaan jumlah umat Muslim yang menetap di Kota Palembang. Pada dasarnya sistem pemungutan perpajakan yang dilakukan zaman sekarang berasaskan keadilan. Tentunya terdapat titik tolak yang dimana masyarakat yang menetap di Kecamatan Seberang Ulu I bukan hanya umat Muslim tetapi terdapatnya agama lain selain agama Islam.

(3) Kharaj

Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan

bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi yang diserahkan kepada negara. Rasulullah s.a.w biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua pertiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih yaitu menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. *Kharaj* ini menjadi sumber pendapatan yang peting.

Berikut wawancara dilakukan pada Bapak Syarifudin selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama di Seberang Ulu I, menjelaskan:

" Kharaj telah dikenal dalam dunia Islam sejak mulanya. Maka dibentuklah Baitul Mal untuk menyimpan dana dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pada zaman Rosulullah pajak Kharaj tidak pernah diwajibkan kepada kaum muslim, tetapi pada saat itu dianggap sebagai ongkos sewa dari tanah yang merupakan hasil dari penaklukan kaum muslimin melalui peperangan dengan kaum kafir. "

Lanjut beliau mengungkapkan:

" sistem pemungutan perpajakan sekarang yang dalam hal ini sama artinya dengan Kharaj adalah pajak bumi dan

bangunan. Pajak bumi dan bangunan seperti yang kita tahu merupakan pajak atas hak memperoleh manfaat/keuntungan dari tanah atau bangunan yang ditempati. Beda halnya dengan kharaj yang merupakan beban atau pajak yang diberikan kepada kaum kafir saja dimana tanah kharaj adalah hasil penaklukan dengan peperangan antara kaum muslim dan kafir.” (hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2015)

Bapak Ustadz Amin juga berpendapat bahwa:

“ tanah pada zaman dulu wajar-wajar saja untuk dikuasai, karena mengingat situasi pemerintahan dan kondisi pada waktu itu. Jadi, tanah kharaj yang merupakan salah satu sumber penerimaan pada zaman Rosulullah tentu akan tidak sesuai dengan sistem pemerintahan saat ini karena tanah di Indonesia ini merupakan warisan dari tanah leluhur yang dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat dari tanah yang ditempati . sehingga digantikan dengan pajak yang merupakan hak dari memperoleh tempat diatas tanah sekarang yang biasa kita sebut PBB.” (hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2015)

Hasil wawancara yang dilakukan pada Ustadz Amin dan bapak Syarifuddin, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak atas tanah pada zaman dulu yaitu kharaj

merupakan pajak atau beban yang diberikan kepada kaum non muslim dan merupakan tanah yang diperoleh melalui hasil penaklukan dengan cara peperangan sehingga bagi kaum non muslim yang masih ingin bertempat tinggal pada tanah hasil taklukan kaum muslim, dibebankan kepada mereka berupa beban atau sewa atas tanah yang mereka tempati. Pada lingkupannya kharaj sama dengan Pajak Bumi dan bangunan tetapi pajak ini merupakan hak dari memperoleh manfaat atas tanah yang mereka tempati. Sehingga dalam sistem pemungutan perpajakan yang dijalankan sekarang kharaj berbeda pengertian dari pajak bumi dan bangunan tetapi objek pajak yang dimaksud sama yaitu tanah.

(4) Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh oleh orang-orang islam dari orang musyrik melalui peperangan. Awalnya menurut al-Anfal 41, ghanimah dibagi menjadi lima bagian, yaitu empat bagian diberikan kepada tentara yang ikut berperang dan satu bagian lainnya dibagi menjadi seperlima lagi untuk nafkah rosul, diberikan kepada kerabat rasul, diberikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil. Sepeninggal rasul harta bagian ghanimah digunakan untuk kepentingan umum.

Berikut adalah hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ustadz Amin selaku tokoh Agama di Kecamatan Seberang Ulu I:

“ ghanimah pada zaman Rosulullah merupakan harta yang diperoleh dari musuh melalui peperangan atau dengan cara paksaan tidak terjadi kecuali dengan kekuatan, baik secara hakiki atau dengan dalalah, artinya izin dari Imam. Contoh gedung-gedung peninggalan sejarah, tugu peringatan, dll merupakan salah satu bentuk harta ghanimah yang sekarang ada. Dalam perjalanannya harta ghanimah di Kota Palembang lebih ke pada pemanfaatannya. Tetapi tidak dipungut pajak karena merupakan aset dari pemerintah kita.” (hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2015)

Bapak Syarifuddin juga selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengungkapkan:

“ harta ghanimah yang di maksud yang ada sekarang ini adalah rumah-rumah peninggalan pada zaman penjajahan serta gedung-gedung yang sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah kita. Dalam pemungutan perpajakannya tidak dilakukan tetapi dimanfaatkan dan dirawat oleh pemerintah kita sebagai bentuk harta peninggalan dan menjadi objek wisata bagi masyarakat.” (hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2015)

Bapak Ustadz Mascek juga, berpendapat:

“Harta rampasan dalam Islam disebut dengan ghanimah. Ghanimah secara semantik berarti apa yang diperoleh manusia melalui usaha. Harta ghanimah memang ada di Kota Palembang, Cuma tidak di ambil pajaknya melainkan dari segi pemanfaatan.” (hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2015)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I, maka peneliti menyimpulkan bahwa harta ghanimah yang dimaksud adalah harta yang ditaklukan melalui jalan peperangan. Di Kota Palembang harta ghanimah yang dimaksud adalah berupa gedung-gedung, rumah peninggalan zaman penjajahan, tugu-tugu peringatan. Disini pemerintah Kota Palembang tidak mengambil dari segi pajaknya melainkan dari segi pemanfaatan serta keuntungan yang diperoleh misal dijadikan objek wisata.

(5) ‘Ushr

‘Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham atau setara Rp. 733.596,78. Bea cukai ini dibebankan atas pedagang untuk mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim di negara asing. Kemudian

bea cukai ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara Islam.

Berikut wawancara dilakukan pada Ibu Herawati Selaku kepala UPTD di Kecamatan Seberang Ulu I:

“penetapan bea cukai di Kota Palembang sudah dilakukan mengingat bea cukai merupakan salah satu pemasukan daerah penting. Bea cukai yang di maksud adalah pajak yang diberikan kepada pedagang yang ingin memasukan dagannya ke dalam daerah. Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean atau batas negara. Pajak yang dikenakan kepada pedagang sebesar 10%. “

Lanjut beliau mengungkapkan:

“negara hendak menutupi kerugian ini dengan menerapkan perlakuan yang sama. Bea Cukai ini juga dikenakan pada kapal-kapal yang melintasi perbatasan sehingga harus membayar 10% dari nilai barang yang dimuatnya. Karena termasuk pendapatan penuh negara, maka ushr ini dapat digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas. Pajak ini juga dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.” (hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2015)

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Syarifuddin:

“dalam Islam penarikan bea cukai itu diperbolehkan dalam artian selama bea cukai ditarik dan dikumpulkan oleh negara atau daerah itu dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara atau daerah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada konteks yang diperlukan.” (hasil wawancara pada tanggal 24 Juni 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukann kepada Ibu kepada UPTD dan tokoh masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ‘Ushr atau bea cukai sudah diterapkan di Kota Palembang mengingat bea cukai adalah salah satu pendapatan daerah yang penting untuk penerimaan pendapatan daerah. Dalam pandangan Islam ‘Ushr atau bea cukai diperbolehkan dalam pengertian selama penarikan pajak bea cukai, dana dari pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat serta proses pendistribusiannya juga harus adil dan merata.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada BAB IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai sistem perpajakan ditinjau dari sudut pandang konvensional dan syariah bahwa sistem perpajakan yang dijalankan sekarang masih belum menerapkan sistem perpajakan syariah. Dikarenakan adanya beberapa faktor seperti undang-undang yang berlaku, perlakuan pajaknya serta sistem pemungutannya yang tidak sesuai dengan kaidah sistem perpajakan syariah.

Hal ini juga berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dijalankan. Pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan konvensional dan syariah didasari dengan keadaan situasional. Sehingga dalam prosesnya sistem perpajakan syariah jika diterapkan pada sistem perpajakan yang ada sekarang akan bertolak belakang dengan sistem perpajakan yang dijalankan Rasulullah Saw.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran mengenai sistem perpajakan yang ditinjau dari sudut pandang konvensional dan syariah, diantaranya:

1. Bagi Pihak Dinas Pendapatan Daerah

Sebaiknya sistem perpajakan yang dijalankan sekarang harus ditetapkan juga sistem perpajakan berbasis syariah seperti zakat karena mayoritas penduduk yang bertenpat tinggal dan berdomisili di Indonesia terutama di Kota Palembang adalah beragama Islam. Proses perlakuan pajaknya juga harus berpandang pada kaidah-kaidah Islam yang berlaku. Sehingga kedepannya tidak merugikan masyarakat selaku objek pemungutan pajak tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebaiknya sampel dalam penelitian berikutnya lebih diperluas, mengingat bukan hanya sistem perpajakan saja yang menjadi perbedaan tetapi perlakuan perpajakan yang dijalankan, sistem pemungutan serta objek dan subjek pajak yang menjadi indikator pendukung dalam pemberlakuan sistem pemungutan perpajakan yang dijalankan serta syarat-syarat yang menyangkut dalam proses pemungutan perpajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'an Al-Karim dan Hadis-hadis.

- Ahmad, Wiratni. *Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan pajak Tanah dengan Kebijakan Pertahanan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus. 2005.
- Ash-Shadr, M.Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Istishaduna*. Terj. Yudi. Jakarta: Zahra. 2008.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Karim, Adiwarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Majid, M.Nazori. *Pemikiran Abu Yusuf: Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian*. Cet. 1. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta. 2003.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2008.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Sholahuddin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Soemitro, Rochmat, Dewi Kania Sugiarti. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2002.

Suma, Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat: Kolam Publishing. 2008.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2004.

Internet:

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/Data%20Pokok%202009%20Indonesia%20rev1.pdf>

Daftar Pertanyaan mengenai Tinjauan Sistem Pemungutan Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang Ulu I Palembang)

Sasaran wawancara : 1. Pemuka Masyarakat

responden yg memenuhi syarat objektif yaitu memiliki objek pajak yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari objek tersebut.

2. Pemuka Agama

Pertanyaan :

1. Bagaimana fungsi pajak yang berlaku sekarang, apakah sistem perpajakan sekarang menganut fungsi budgetair dan regulelend (Finansial dan mengatur)?
Ataukah salah satu dari kedua fungsi tersebut?
2. Bagaimana dengan asas pemungutan pajak yang berkembang sekarang, apakah berlaku adil, berdasarkan kepastian hukum tepat waktu, ataukah efisien dalam proses pemungutan pajak?
3. Bagaimana dengan sistem pemungutan pajak, apakah menganut *official assessment system, self assessment system, ataukah withholding system* ?
4. Bagaimana dengan kebijakan penetapan dan ketetapan sistem pemungutan pajak yang ada sekarang?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku sekarang terhadap sistem pemungutan pajak pada awal pemerintahan Islam (zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, 'ushr), apakah dalam prosesnya sistem pemungutan perpajakan pada awal pemerintahan Islam telah terkandung dalam sistem pemungutan perpajakan yang ada sekarang?

Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel V.1
Jadwal Penelitian

Keterangan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan			■	■	■	■																		
Laporan Survei Pendahuluan						■																		
Proposal							■	■	■															
Seminar Proposal										■														
Revisi Seminar											■													
Pengambilan Data												■												
Pengolahan Data Analisis													■	■										
Hasil Penelitian															■									
Penggandaan Penelitian																■								
Ujian Komprehensif																	■							
Perbaikan Skripsi																		■	■					

SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ely Dalti, S.H.,M.Si

Jabatan : KASI PENAGIHAN, PENGURANGAN DAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Alamat : Jl.Ratu Sianom, Lrg. Lemabang, Nomor. 49, Rt.16, Rw.08,
Kelurahan 3 Ilir Palembang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Muhammad Nazori

NIM : 22 2011 427

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Jurusan : Akuntansi

Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah menyelesaikan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dan Syari’ah (Studi kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di Kecamatan Seberang Ulu i Palembang).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dan berharap agar digunakan dengan semestinya.

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Ely Dalti, S.H.,M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muhammad Nazori	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 427	KETUA : Betri, S.E, M.Si, Ak., CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA : Drs. Ruskam Suaidi, M.H.J
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan Dari Sudut Pandang Perspektif Konvensional dan Syari'ah (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBBP2 Terdaftar di UPTD Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	08/11/22	Keberhasilan			
2	11/11/22	dan Aspek			
3					
4	09/12/22	PBB IV			
5	02/01/23	see lampiran			see lampiran
6	1/2/23	Pbb 1/5/4			Pbb
7					
8	5/2/23	MU 1/5/5			Pbb
9					
10	15/02/23	Pbb 1/5/5			see
11					
12	21/2/23	MU 1/5/5			see
13	26/2/23	MU 1/5/5			see
14	26/2/23	MU 1/5/5			see
15	29/2/23	MU 1/5/5			see (dit)
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Program Studi

 Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

277/J-10/FEB-UMP/SHAVII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MUHAMMAD NAZORI
NIM : 222011427
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 07 Juli 2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



DAFTAR NILAI

NAMA : MUHAMMAD NAZORI
NIM : 222011427

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-LAIL	60	20	20	100
2	AL-SYAMS	60	15	15	90
3	AL-BALAD	60	15	15	90
4	AL-TIIN	60	20	20	100
5	AL-ALAQ	60	20	20	100
6	AL-QADAR	60	20	20	100
7	AL-FAJR	60	15	15	90
8	AL-ZALZALAH	60	20	20	100
9	AL-ADIYAH	60	20	20	100
10	AL-QARI'AH	60	20	20	100
11	AL-TAKATSUR	60	20	20	100
12	AD-DHUHA	60	20	20	100
13	AL-INSYIRAH	60	20	20	100
14	AL-BAIYINAH	60	20	20	100
15	AN-NAS	60	20	20	100
16	AL-FALAQ	60	20	20	100
17	AL-IKHLAS	60	20	20	100
18	AL-LAHAB	60	20	20	100
19	AL-NASHR	60	20	20	100
20	AL-KAFIRUN	60	20	20	100
21	AL-KAUTSAR	60	20	20	100
22	AL-MA'UN	60	20	20	100
23	QURAI SY	60	20	20	100
24	AL-FIIL	60	20	20	100
25	AL-HUMAZAH	60	20	20	100
26	AL-ASHR	60	20	20	100



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA



Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Lili Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Muhammad Nazori
Place/Date of Birth : Palembang, February 19th 1993
Test Times Taken : +1
Test Date : July 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 50
Structure Grammar : 37
Reading Comprehension : 47
OVERALL SCORE : 448

Palembang, July 26th, 2015

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

BIODATA PENULIS

Nama : **Muhammad Nazori**

NIM : **22 2011 427**

Tempat/Tgl lahir : **Palembang, 19 Februari 1992**

Alamat : **Jln. Faqih Usman 3-4 Ulu, Lrg. Prajurit Nangyu, Rt.02
Rw.01, Nomor 202B, Kertapati, Palembang.**

Pendidikan Formal : **SD Negeri 100 Palembang (1999-2005)
SMP Negeri 31 Palembang (2005-2008)
SMA Negeri 19 Palembang (2008-2011)
S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang (2011-2015)**

Nama Orang Tua


Ayah : **Kgs. Edi Arfa'i, S.Pd.,M.Si**

Ibu : **Asiah**

Alamat : **Jln. Faqih Usman 3-4 Ulu, Lrg. Prajurit Nangyu, Rt.02
Rw.01, Nomor 202B, Kertapati, Palembang.**

Palembang, Agustus 2015

Mengetahui,



Muhammad Nazori

NIM: 222011427